



P U T U S A N

Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **CASBIAN bin WARID** ;
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 1 Juli 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Cokrah Galih RT.1 RW.2 Desa Dadirejo,
Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Pebruari 2018 s/d/ tanggal 20 Pebruari 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 1 April 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2018 s/d/ tanggal 15 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan, sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 100 / Pid.B / 2018 / PN.Pkl. tanggal 10 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2018/PN.Pkl. tanggal 10 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa CASBIAN Bin WARID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana

Halaman 1 dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap :

Terdakwa pidana selama 6 (enam) bulan potong tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon bertuliskan angka judi togel, 3 (tiga) bendel kupon kosong, 22 (dua puluh dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merk indomart warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna orange **dirampas untuk Dimusnahkan**
- uang Tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa CASBIAN Bin WARID pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20,30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat diDukuh Cokrah Galih Rt. 001 Rw. 002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “ **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Sandi Cahyo Nugroho Bin Sudiro (selaku anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang beralamat di Dukuh Cokrah Galih

Halaman 2 dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt. 001 Rw. 002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan sering digunakan untuk menjual kupon judi togel kemudian saksi Sandi Cahyo Nugroho bersama saksi Bagus Robani dan saksi Pendi Sujarwanto (selaku anggota Tim Satreskrim Polres Pekalongan Kota) melakukan penyelidikan di rumah tersebut dan ternyata benar di rumah tersebut digunakan Terdakwa untuk melayani pembeli atau pemasang angka togel selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi Sandi Cahyo Nugroho bersama saksi Bagus dan saksi Pendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan mengamankan barang bukti yang digunakan dalam permainan judi togel tersebut berupa 1 (satu) bendel kupon bertuliskan angka togel, 3 (tiga) bendel kupon yang masih kosong, uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna Hitam, 22 (dua puluh dua) lembar kertas Ramalan angka Togel, 1 (satu) buah Bolpoin merk Indomaret warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna orange selanjutnya barang bukti tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut

- Bahwa Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari para pemasang setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib dan terdakwa menunggu pembeli judi togel di dalam rumah namun ada juga yang membeli melalui pesan SMS di Handphone milik terdakwa dengan cara menyebut angka-angka dan besar nominal uang taruhan selanjutnya angka togel yang dibeli ditulis di kupon kemudian pembeli angka togel berikan kertas kupon warna putih sebagai bukti pembelian sedangkan kertas warna merah diserahkan ke pengepul oleh Terdakwa setelah itu pembeli angka togel menyerahkan uang taruhan sesuai yang dibelinya selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kupon rekapan bertuliskan pada Terdakwa melayani para penombok yang memasang judi togel hongkong seperti hari-hari sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sudah duduk sekitar pasar Kedungwuni dan sesaat Terdakwa duduk di tempat tersebut para penombok atau pemasang judi togel hongkong berdatangan satu persatu yang selanjutnya pemasang tersebut menyebutkan angka dan uang taruhan dan kemudian Terdakwa langsung tulis menggunakan spidol di secarik kertas warna putih, setelah Terdakwa tulis penombok atau pemasang judi tersebut menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang ditaruhkan

Halaman 3 dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil perbuatan Terdakwa mendapatkan imbalan 18% (delapan belas persen) dari Kardi (pengepul)
- Bahwa permainan judi nomor togel jenis hongkong tersebut bersifat untung-untungan
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BAGUS ROBBANI. F :

- Bahwa benar saksi bersama saksi Bagus Robbani dan Sandi Cahyo Nugroho (anggota polri) menangkap Terdakwa karena bermain judi togel pada hari Rabu tanggal 31 Januari sekira pukul 20.30 Wib didukuh Cokrah Galih Rt. 001 Rw.002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan
- Bahwa benar awalnya saksi Bagus mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat seperti tersebut diatas sering digunakan untuk menjual kupon judi togel kemudian saksi Bagus bersama Sandi melakukan penyelidikan di rumah tersebut dan ternyata benar di rumah tersebut digunakan Terdakwa untuk melayani pembeli angka togel selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi Bagus dan Sandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang digunakan sebagai alat jud togel
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib
- Bahwa benar dari hasil perbuatan Terdakwa mendapatkan imbalan 18 % Kardi (pnegepul)

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi SANDI CAHYO N. :

Halaman 4 dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama saksi Bagus Robbani dan Sandi Cahyo Nugroho (anggota polri) menangkap Terdakwa karena bermain judi togel pada hari Rabu tanggal 31 Januari sekira pukul 20.30 Wib didukuh Cokrah Galih Rt. 001 Rw.002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan
- Bahwa benar awalnya saksi Bagus mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang beralamat seperti tersebut diatas sering digunakan untuk menjual kupon judi togel kemudian saksi Bagus bersama Sandi melakukan penyelidikan dirumah tersebut dan ternyata benar dirumah tersebut digunakan Terdakwa untuk melayani pembeli angka togel selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi Bagus dan Sandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang digunakan sebagai alat jud togel
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib
- Bahwa benar dari hasil perbuatan Terdakwa mendapatkan imbalan 18 % Kardi (pengepul)

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bersama saksi Bagus Robbani dan Sandi Cahyo Nugroho (anggota polri) menangkap Terdakwa karena bermain judi togel pada hari Rabu tanggal 31 Januari sekira pukul 20.30 Wib didukuh Cokrah Galih Rt. 001 Rw.002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan
- Bahwa benar awalnya saksi Bagus mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang beralamat seperti tersebut diatas sering digunakan untuk menjual kupon judi togel kemudian saksi Bagus bersama Sandi melakukan penyelidikan dirumah tersebut dan ternyata benar dirumah tersebut digunakan Terdakwa untuk melayani pembeli angka togel selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi Bagus dan Sandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti yang digunakan sebagai alat jud togel

Halaman 5 dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari pihak berwajib
- Bahwa benar dari hasil perbuatan Terdakwa mendapatkan imbalan 18 % Kardi (pengepul) ;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1 (satu) bendel kupon bertuliskan angka judi togel, 3 (tiga) bendel kupon kosong, 22 (dua puluh dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merk indomart warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna orange ;
- uang Tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar ia terdakwa CASBIAN Bin WARID pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20,30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Dukuh Cokrah Galih Rt. 001 Rw. 002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “ **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “ ;**
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Sandi Cahyo Nugroho Bin Sudiro (selaku anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Dukuh Cokrah Galih Rt. 001 Rw. 002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan sering digunakan untuk menjual kupon judi togel kemudian saksi Sandi Cahyo Nugroho bersama saksi Bagus Robani dan saksi Pendi Sujarwanto (selaku anggota Tim Satreskrim Polres Pekalongan Kota) melakukan penyelidikan di rumah tersebut dan ternyata benar di rumah tersebut digunakan Terdakwa untuk melayani pembeli atau pemasang angka togel selanjutnya sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.30 Wib saksi Sandi Cahyo Nugroho bersama saksi Bagus dan saksi Pendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan mengamankan barang bukti yang digunakan dalam permainan judi togel tersebut berupa 1 (satu) bendel kupon bertuliskan angka togel, 3 (tiga) bendel kupon yang masih kosong, uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna Hitam, 22 (dua puluh dua) lembar kerts Ramalan angka Togel, 1 (satu) buah Bolpoin merk Indomaret warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna orange selanjutnya barang bukti tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari para pemasang setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib dan terdakwa menunggu pembeli judi togel didalam rumah namun ada juga yang membeli melalui pesan SMS di Handphone milik terdakwa dengan cara menyebut angka-angka dan besar nominal uang taruhan selanjutnya angka togel yang dibeli ditulis dikupon kemudian pembeli angka togel berikan kertas kupon warna putih sebagai bukti pembelian sedangkan kertas warna merah diserahkan ke pengepul oleh Terdakwa setelah itu pembeli angka togel menyerahkan uang taruhan sesuai yang dibelinya selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kupon rekapan bertuliskan pada Terdakwa melayani para penombok yang memasang judi togel hongkong seperti hari-hari sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sudah duduk sekitar pasar Kedungwuni dan sesaat Terdakwa duduk di tempat tersebut para penombok atau pemasang judi togel hongkong berdatangan satu persatu yang selanjutnya pemasang tersebut menyebutkan angka dan uang taruhan dan kemudian Terdakwa langsung tulis menggunakan spidol di secarik kertas warna putih, setelah Terdakwa tulis penombok atau pemasang judi tersebut menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang ditaruhkan ;
- Bahwa benar dari hasil perbuatan Terdakwa mendapatkan imbalan 18% (delapan belas persen) dari Kardi (pengepul) ;
- Bahwa benar permainan judi nomor togel jenis hongkong tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Halaman 7 dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sangat berkait dengan fakta hukum di persidangan ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **CASBIAN bin WARID**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa :

- Bahwa benar ia terdakwa CASBIAN Bin WARID pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekira pukul 20,30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat diDukuh Cokrah Galih Rt. 001 Rw. 002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, “ **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** “ ;
- Bahwa benar pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi Sandi Cahyo Nugroho Bin Sudiro (selaku anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamat di Dukuh Cokrah Galih Rt. 001 Rw. 002 Desa Dadirejo Kec. Tirto Kab. Pekalongan sering digunakan untuk menjual kupon judi togel kemudian saksi Sandi Cahyo Nugroho bersama saksi Bagus Robani dan saksi Pendi Sujarwanto (selaku anggota Tim Satreskrim Polres Pekalongan Kota) melakukan penyelidikan di rumah tersebut dan ternyata benar di rumah tersebut digunakan Terdakwa untuk melayani pembeli atau pemasang angka togel selanjutnya sekira pukul 20.30 Wib saksi Sandi Cahyo Nugroho bersama saksi Bagus dan saksi Pendi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dan mengamankan barang bukti yang digunakan dalam permainan judi togel tersebut berupa 1 (satu) bendel kupon bertuliskan angka togel, 3 (tiga) bendel kupon yang masih kosong, uang tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) , 1 (satu) buah Hand Phone merk Mito warna Hitam, 22 (dua puluh dua) lembar kerts Ramalan angka Togel, 1 (satu) buah Bolpoin merk Indomaret warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna

Halaman 9 dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.



orange selanjutnya barang bukti tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut ;

- Bahwa benar Terdakwa menerima pemasangan judi togel dari para pemasang setiap harinya mulai pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib dan terdakwa menunggu pembeli judi togel didalam rumah namun ada juga yang membeli melalui pesan SMS di Handphone milik terdakwa dengan cara menyebut angka-angka dan besar nominal uang taruhan selanjutnya angka togel yang dibeli ditulis dikupon kemudian pembeli angka togel berikan kertas kupon warna putih sebagai bukti pembelian sedangkan kertas warna merah diserahkan ke pengepul oleh Terdakwa setelah itu pembeli angka togel menyerahkan uang taruhan sesuai yang dibelinya selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib kupon rekapan bertuliskan pada Terdakwa melayani para penombok yang memasang judi togel hongkong seperti hari-hari sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa sudah duduk sekitar pasar Kedungwuni dan sesaat Terdakwa duduk di tempat tersebut para penombok atau pemasang judi togel hongkong berdatangan satu persatu yang selanjutnya pemasang tersebut menyebutkan angka dan uang taruhan dan kemudian Terdakwa langsung tulis menggunakan spidol di secarik kertas warna putih, setelah Terdakwa tulis penombok atau pemasang judi tersebut menyerahkan uang tunai sesuai dengan yang ditaruhkan ;
- Bahwa benar dari hasil perbuatan Terdakwa mendapatkan imbalan 18% (delapan belas persen) dari Kardi (pengepul) ;
- Bahwa benar permainan judi nomor togel jenis hongkong tersebut bersifat untung-untungan ;
- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang ;

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **303 ayat (1) ke-2 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana/hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel kupon bertuliskan angka judi togel, 3 (tiga) bendel kupon kosong, 22 (dua puluh dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merk indomart warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna orange **dirampas untuk Dimusnahkan ;**
- uang Tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) **dirampas untuk Negara ;**

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian dan penyakit masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CASBIAN bin WARID** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **CASBIAN bin WARID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel kupon bertuliskan angka judi togel, 3 (tiga) bendel kupon kosong, 22 (dua puluh dua) lembar kertas ramalan judi togel, 1 (satu) buah HP merk Mito warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin merk indomart warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna orange ***dirampas untuk Dimusnahkan*** ;

Halaman 12 dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Tunai Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Rabu** tanggal **23 Mei 2018**, oleh kami : **RUDY SETYAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI MADE JULIARTAWAN, SH.,MH.** dan **DANANG UTARYO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RIA SORAYA, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan dihadiri oleh **WURYANTO, SH.,MH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I.G.M. JULIARTAWAN, S.H.,M.H.

RUDY SETYAWAN, S.H.

DANANG UTARYO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RIA SORAYA, S.H.

Halaman **13** dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **15** dari 13 Putusan No.100/Pid.B/2018/PN.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15